



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN
MELALUI MEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka publikasi, promosi dan informasi Pemerintah Kabupaten Bintan perlu melakukan kerjasama dengan Media Cetak, Media Siber/Online, Media Radio dan Media TV untuk mempermudah mempublikasikan / mempromosikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan ;
- b. bahwa kerjasama Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Media Cetak, Media Siber/Online, Media Radio dan Media TV tersebut perlu ditetapkan persyaratan dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan publikasi pemerintahan melalui media ;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999](#) tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang...

3. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002](#) tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018](#) Tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. [Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);

10.Peraturan...

10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020](#) tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. [Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/X/2019](#) tentang Standar Perusahaan Pers.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN MELALUI MEDIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Perangkat Daerah Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kerjasama dengan Media.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap anggaran di unit kerjanya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah orang yang diberikan kewenangan oleh PA terhadap penggunaan / pengelolaan keuangan di unit kerja Perangkat Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

9. Kerjasama...

9. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
10. Surat Perjanjian Kerjasama adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
11. Media adalah Media Massa yang merupakan sarana komunikasi untuk menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada khalayak.
12. Media Cetak adalah Sarana Media Massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala .
13. Media Dalam Jaringan (Online) adalah media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
14. Media Radio adalah sarana media yang menggunakan frekuensi udara.
15. Media TV adalah sarana media yang menggunakan Siaran Televisi.
16. Advetorial adalah bentuk berita yang disajikan dengan gaya bahas jurnalistik dalam penyajian materi secara persuasive kepada public media massa.
17. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
18. Galeri Foto adalah kumpulan foto/gambar yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
19. Banner adalah bagian yang tidak bergerak dalam dokumen website dan media cetak, dalam mempromosikan sesuatu berupa tulisan dan gambar.
20. Berita Berbayar adalah bentuk informasi berupa berita yang disampaikan di media cetak.

21.Siaran...

21. Siaran langsung adalah kegiatan yang dipublikasikan secara Live (langsung) oleh media TV.
22. Siaran Tunda adalah kegiatan yang dipublikasikan secara tunda oleh media TV.
23. Iklan Radio adalah kegiatan yang dipublikasikan melalui Sarana Radio atau Frekuensi Udara.
24. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan Advetorial, Galeri Foto, Berita Berbayar, Siaran Langsung , Siaran Tunda, Iklan Radio dan Banner yang ditujukan kepada pimpinan redaksi media.
25. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada Media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerjasama yang dilakukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media dalam penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini agar terjalin kerjasama antara Pemerintah daerah dengan media dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan, program pemerintahan, dan berbagai program pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis media;
- b. Kriteria dan Persyaratan;
- c. Etika Kerjasama;
- d. Hak Dan Kewajiban;
- e. Kerjasama;
- f. Tim Verifikasi;

g. Variabel...

- g. Variabel Verifikasi;
- h. Tata Cara Kerjasama;
- i. Ruang Lingkup Dan Jenis Kerjasama;
- j. Mekanisme Pembayaran;
- k. Ketentuan Sanksi; dan
- l. Ketentuan Penutup.

BAB IV
JENIS MEDIA
Pasal 4

Jenis media yang digunakan dalam hubungan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media meliputi :

- a. media cetak;
- b. media dalam jaringan (*online*) dan
- c. Media peyiaran

BAB V
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian kesatu

Kriteria

Pasal 5

Media yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah media yang telah memenuhi kriteria, persyaratan yang telah ditetapkan dan terdaftar di Dewan Pers.

Pasal 6

Kriteria Media Cetak dan Media dalam Jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b yaitu memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers dan bergerak di bidang usaha media pers, serta tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pers dan Standard Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi).

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Media penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari :
 - a. Media radio; dan
 - b. Media TV.
- (2) Kriteria Media Radio dan Media TV Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

Media Cetak yang akan melaksanakan kerjasama publikasi pemerintahan dengan pemerintah daerah harus mengajukan Permohonan tertulis yang diajukan oleh pimpinan perusahaan pers kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah penyelenggara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3. Media yang telah terdaftar di Dewan Pers;
4. Bukti pengesahan dari Kemenkumham;
5. Memiliki NIB;
6. Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJK) pada Usaha Penerbitan surat kabar, jurnal, dan buletin atau majalah;
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
9. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
10. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
11. Profil Perusahaan Pers;
12. Surat Pernyataan Jumlah oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
13. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya;

Pasal 9...

Pasal 9

Media dalam jaringan (online) yang akan melaksanakan kerjasama publikasi pemerintahan dengan pemerintah daerah harus mengajukan permohonan tertulis yang diajukan oleh pimpinan perusahaan pers kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah penyelenggara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi daftar isian perusahaan media;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3. Media yang telah terdaftar di Dewan Pers;
4. Memiliki NIB;
5. E-mail perusahaan;
6. Alamat website;
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
9. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
10. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
11. Profil Perusahaan Pers
12. Bukti pencantuman penampilan Home, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
13. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media siber hanya untuk satu penerbitan media siber.

Pasal 10

Media penyiaran yang akan melaksanakan kerjasama publikasi pemerintahan dengan pemerintah daerah harus mengajukan permohonan tertulis yang diajukan oleh pimpinan perusahaan pers kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah penyelenggara dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi daftar isian perusahaan media;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3. Media yang telah terdaftar di Dewan Pers;
4. Memiliki NIB
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;

7.SPT...

7. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
8. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
9. Profil Perusahaan Pers

Pasal 11

- (1) Semua Dokumen Persyaratan difotokopi dan menunjukkan dokumen asli dan diserahkan kepada Perangkat Daerah penyelenggara.
- (2) Format daftar isian perusahaan dan surat pernyataan sebagai mana dimaksud pada pasal 8 ayat 1, ayat 11, ayat 12 dan pasal 9 ayat 1 dan ayat 12 serta pasal 10 ayat 1 terutama dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

ETIKA KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan Media.
- (2) Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian.
- (3) Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah dan Media.
- (4) Menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik.
- (5) Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat.
- (6) Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah.
- (7) Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan / atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media.

Bagian kedua

Media

Pasal 14

- (1) Media berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan informasi secara berimbang.
- (4) Media berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

(5) Media...

- (5) Media berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintah daerah.
- (6) Media yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang professional berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan perusahaan media.

BAB VIII
KERJASAMA
Pasal 15

- (1) Kerjasama dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan asas sebagai berikut :
 - a. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
 - b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan media massa;
 - c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
 - d. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
 - e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan media massa;
 - f. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
 - g. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
 - h. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama dimaksud dalam Pasal 15 ditandatangani oleh Bupati dengan pimpinan perusahaan media.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala perangkat daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisikan maksud dan tujuan, ruang lingkup, objek perjanjian, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran dan force majeure.
- (4) Perusahaan media yang dapat melakukan Kerjasama adalah perusahaan media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan proses verifikasi oleh Tim Verifikasi.

BAB IX

TIM VERIFIKASI

Pasal 17

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah penyelenggara.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media
 - b. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan
 - c. Memverifikasi berkas sesuai dengan persyaratan dan variable verifikasi yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan media; dan
 - e. Merekomendasikan...

- e. Merekomendasikan perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama kepada kepala perangkat daerah penyelenggara.

Pasal 18

Berdasarkan rekomendasi tim verifikasi, kepala perangkat daerah penyelenggara menyampaikan daftar nama-nama perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama publikasi kepada Bupati

BAB X

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan media yang ingin mengajukan permohonan kerjasama wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah penyelenggara dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai peraturan Bupati ini dan Rincian Anggaran Biaya.
- (2) Pengajuan permohonan kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berikutnya
- (4) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (5) Tim Verifikasi mengeluarkan daftar perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan perangkat daerah penyelenggara yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggungjawab, alamat dan persyaratan perusahaan media tersebut.

BAB XI

VARIABEL VERIFIKASI

Pasal 20

- (1) Variabel yang digunakan untuk verifikasi terdiri dari ;

a. Memiliki...

- a. Memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan di Daerah
- b. Pimpinan Redaksi memiliki Uji Kompetensi Wartawan Utama
- c. Wartawan bertugas memiliki sertifikat kompetensi wartawan
- d. Memiliki rata-rata viewers paling sedikit 100 per kunjungan berita untuk media dalam jaringan (online)
- e. Memiliki jumlah oplah cetak harian paling sedikit 1000 eksemplar/ hari
- f. Memiliki jumlah oplah cetak mingguan paling sedikit 1000 eksemplar/ minggu
- g. Memiliki jaringan media sosial.

BAB XII

RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama dengan perusahaan media meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada masing masing Perangkat Daerah.
- (2) Jenis kerjasama pada media cetak yang termasuk dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah :
 - a. Penerbitan advertorial;
 - b. Penerbitan advertorial khusus;
 - c. Penerbitan galeri foto;
 - d. Penerbitan banner; dan
 - e. Penerbitan berita berbayar.
- (3) Jenis kerjasama pada Media daring (online) yang termasuk dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah :
 - a. Penayangan advertorial;
 - b. Penayangan video streaming;
 - c. Penayangan banner; dan
 - d. Penanyangan galeri foto

(4) Jenis...

- (4) Jenis kerjasama pada Media Penyiaran yang termasuk dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah:
 - a. Program siaran langsung;
 - b. Program siaran tunda;
 - c. Program iklan layanan masyarakat;
 - d. Program liputan berita/kegiatan.
- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (6) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

BAB XIII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Advertorial, Advertorial Khusus, Galeri Foto, Banner, Berita Berbayar, Video Streaming, Iklan Layanan Masyarakat, Liputan Berita Siaran Tunda dan Siaran Langsung, diterbitkan berdasarkan Surat Pesanan resmi dari Perangkat daerah penyelenggara.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan yang dilakukan berdasarkan penetapan.
- (3) Penetapan Harga yang dibayarkan dan besarnya mengacu kepada standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah..
- (4) Pembayaran yang dilakukan berdasarkan bukti fisik dan surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen oleh perusahaan media maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun.

BAB XV...

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

1. Perangkat Daerah yang sedang melaksanakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan media sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2021 berakhir.
2. Perusahaan media yang sudah mengajukan permohonan kerjasama kepada perangkat daerah penyelenggara menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Oktober 2021

Plt.BUPATI BINTAN

ttd

ROBY KURNIAWAN,

Di undangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

ADI PRIHANTRA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 44



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN
 NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
 PUBLIKASI PEMERINTAHAN MELALUI
 MEDIA

A. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA CETAK

1. DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	STATUS		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Akta Pendirian perusahaan dan perubahan			
2	Bukti pengesahan dari kemenkumham			
3	Memiliki NIB			
4	Surat Izin Usaha jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJK)			
5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
6	Nomor pokok wajib pajak (NPWP)			
7	SPT Tahun Terakhir Perusahaan			
8	Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan			
9	Profil Perusahaan Pers			
10	Memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan di Daerah			
11	Kartu Uji Kopetensi Wartawan Utama Pemimpin Redaksi			
12	Sertifikat Kopetensi Wartawan wartawan yang bertugas			
13	Memiliki Jaringan media sosial			

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya di atas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....2

O21

PT/Yayasan/Koperasi

.....

.....

Materai 6.000

.....
(Pimpinan
Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria Cakupan dan Penyebaran Media di Kabupaten Bintan;
3. Kriteria No.12 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan,
4. Kriteria No.11 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW ;
5. Kriteria No.9 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung

JDIH KABUPATEN BINTAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan *),

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa **jumlah oplah per sekali terbit untuk perusahaan kami sebanyakEksemplar/Oplah**

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,
.....20....
Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperasi.....

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media
**coret yang tidak perlu

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH PUTUS DALAM PENERBITAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan *),

Nama :
Jabatan :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa **selama 3 (tiga) bulan terakhir media cetak yang saya pimpin tidak pernah putus dalam penerbitannya.**

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,
.....20....
Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperasi.....

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media

**coret yang tidak perlu

B. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA DALAM JARINGAN

1. DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA DALAM JARINGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	STATUS		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Akta Pendirian perusahaan dan perubahan			
2	Bukti pengesahan dari kemenkumham			
3	Memiliki NIB			
4	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
5	Nomor pokok wajib pajak (NPWP)			
6	SPT Tahun Terakhir Perusahaan			
7	Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan			
8	Profil Perusahaan Pers			
9	Memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan di Daerah			
10	Kartu Uji Kopetensi Wartawan Utama Pemimpin Redaksi			
11	Sertifikat Kopetensi Wartawan wartawan yang bertugas			
12	Memiliki Jaringan media sosial			
13	Memiliki Email Perusahaan			

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya di atas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....2

O21

PT/Yayasan/Koperasi

.....

.....

Materai

6.000

.....
(Pimpinan
Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria Cakupan dan Penyebaran Media di Kabupaten Bintan;
3. Kriteria No.12 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan,
4. Kriteria No.11 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW ;
5. Kriteria No.9 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERBITAN MEDIA DALAM
JARINGAN
KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan *),

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa **perusahaan yang kami pimpin merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Media Dalam Jaringan (Online) hanya untuk satu penerbitan Media Dalam Jaringan (Online)**

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,
.....20....
Hormat kami,
PT/Yayasan/Koperasi.....

Pimpinan Perusahaan

* diisi dengan nama media
**coret yang tidak perlu

Plt BUPATI BINTAN

ttd.

ROBY KURNIAWAN

